



P U T U S A N

Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, disebut **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Kristen, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 03 Nopember 2017 dalam register perkara Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/08/IX/2007, tertanggal 03 September 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.0186/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

4.1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2014 sampai sekarang, karena Tergugat :

- a. Meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- b. Tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- c. Membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya;

4.2. Bahwa dengan sebab nomor 4.1. huruf a,b dan c, tersebut Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak ridha dan Penggugat sanggup membayar uang iwadh (pengganti);

6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan `iwadh uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.0186/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Bgi, tanggal 28 Nopember 2017 dan Relas dengan nomor yang sama tanggal 27 Desember 2017, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 03 September 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.-----SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.0186/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan menikah pada tahun 2014, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mendengar Tergugat mengucapkan janji shigat taklik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Tergugat pergi ke Surabaya hingga saat ini tidak memberikan nafkah jasmani dan rohani kepada Penggugat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya serta membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah keluar dari agama Islam atau kembali keagamanya semula yaitu Kristen dan selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah sholat di masjid;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya hingga saat ini tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2.---SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari suami pertama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan menikah pada tahun 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mendengar Tergugat mengucapkan janji shigat taklik;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.0186/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Tano bonunungan, Kecamatan Banggai, selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Tergugat pergi ke Surabaya untuk mencari pekerjaan namun kenyataannya hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ataupun mengirim nafkah kepada untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat saksi tidak pernah melihat Tergugat sholat di masjid, bahkan Tergugat sudah keluar dari agama Islam atau kembali keagamanya semula yaitu Kristen;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.0186/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 146 R.Bg, yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan sesuai petunjuk dari kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149 :

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : *"Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan yang telah di tentukan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg, *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.0186/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2007 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan kedua saksi Penggugat dari orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**,

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.0186/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan kesaksiannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai Tergugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama untuk mencari nafkah ke Surabaya akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 3 tahun, serta Tergugat telah kembali keagamanya semula Kritis, adalah fakta yang diketahui dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan saksi-saksi Penggugat yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2007 dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.0186/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mencari nafkah ke Surabaya, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;

- Bahwa selama 3 tahun berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama hidup bersama dengan Penggugat tidak pernah sholat di masjid bahkan setelah pisah telah pindah keagamanya semula yaitu Kristen;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan bersabar menunggu pulang Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan sampai sekarang dan tidak mau kembali lagi, sementara Penggugat saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Tergugat hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau rukun lagi, maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak bermanfaat lagi;

Menimbang, bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam Pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memenuhi hal tersebut di atas dan tidak menepati kewajibannya serta melanggar janji takliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai atau tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri terbukti selama berpisah 3 (tiga) tahun lebih lamanya sudah tidak bertanggungjawab lagi lahir maupun bathin dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.0186/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dan bukti-bukti di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Tergugat telah terbukti melanggar janji atau sighat taklik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan selanjutnya Penggugat terbukti tidak ridha/rela dan mengadukannya ke Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung saksi-saksi, maka Majelis memandang perlu menetengahkan dalil Alquran surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

Artinya : *"....maka jika kamu (suami-isteri) khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya"....*, bahwa ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh, Khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap untuk membayar uang *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai masa *iddah* (tunggu) selama tiga kali *quru* atau 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.0186/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut (dahulu Kabupaten Banggai Kepulauan), dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan tempat kediaman Tergugat Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (*Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.0186/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan **Muh. Yahya Tadjudin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.HI.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Mufidah Sanggo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota II

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUFIDAH SANGGO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.0186/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------------|---|-----|-----------|
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 235.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |

| | | | |
|---------------|---|------------|------------------|
| Jumlah | : | Rp. | 326.000,- |
|---------------|---|------------|------------------|

Terbilang: *Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah.*

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.0186/Pdt.G/2017/PA.Bgi.